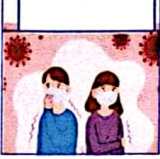
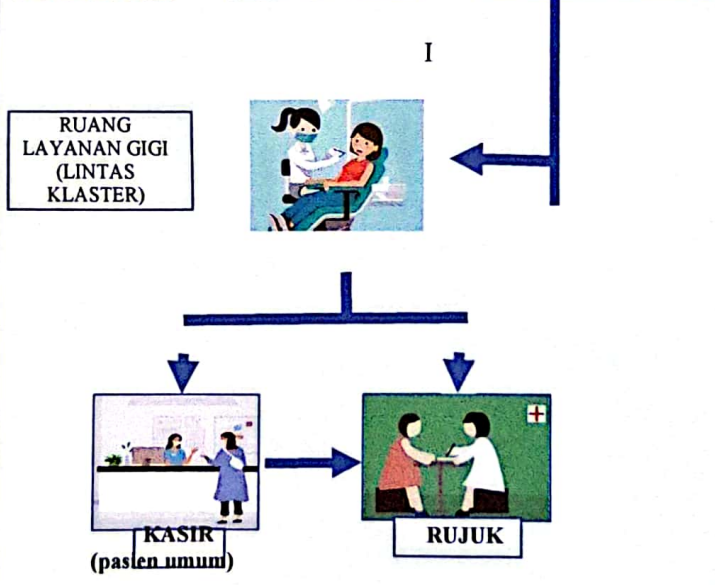
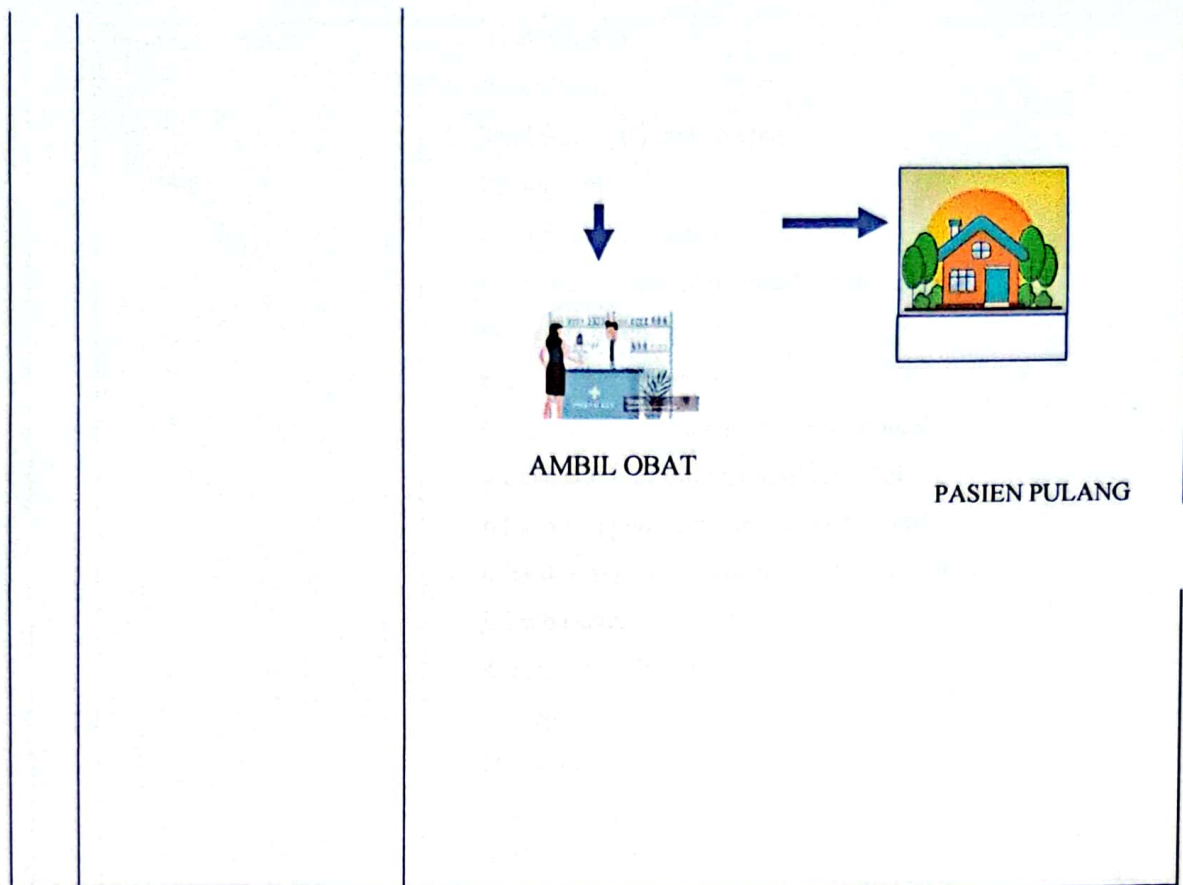




STANDAR PELAYANAN RUANG LAYANAN GIGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. PermenPANRB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Perbup Ngawi Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan Blud Puskesmas dan Labkesda
2	Persyaratan	1. Pasien umum : - Membawa identitas KTP/ KK/ kartu identitas anak 2. Pasien BPJS : - Membawa identitas KK/ KTP/ BPJS/ kartu identitas anak
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	PASIEN  NO. ANTRIAN  PENDAFTARAN   RUANG LAYANAN GIGI (LINTAS KLASER) KASIR (pasien umum) RUJUK



4	Jangka waktu Penyelesaian	Pengobatan : 5 – 10 Menit Tindakan : 30 – 45 Menit
5	Biaya/ Tarif	Pasien BPJS : Gratis Pasien Umum : Pembayaran retribusi sesuai Perbup Kab. Ngawi Nomor 108 Tahun 2022

6	Produk Layanan	1. Pemeriksaan 2. Pengobatan 3. Tindakan : a. Pembersihan karang gigi b. Tumpatan sementara c. Tumpatan sementara untuk saluran akar d. Tumpatan komposit e. Tumpatan light cure f. Ekstraksi gigi sulung anestesi topikal g. Ekstraksi gigi sulung anestesi lokal h. Ekstraksi gigi permanen tanpa penyulit i. Ekstraksi gigi permanen dengan penyulit j. Pulp capping k. Tumpatan glass ionomer l. Trepanasi gigi m. Selektif grinding n. Bongkar protesa o. Perawatan perdarahan 4. Rujukan
7	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	1. Sarana Medis : Dental unit, kit pemeriksaan gigi 2. Sarana non medis : Meja, kursi, almari, ATK, Laptop
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter gigi 2. Perawat gigi
9	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas melakukan pengawasan setiap bulan melalui pertemuan UKP, pertemuan mutu dan SPI, rapat minilokakarya, Puskesmas setiap bulan dan setiap saat jika ada permasalahan..
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak saran/digital 2. No. Telp/WA: 085878429190 3. Website: pkmparon.ngawikab.go.id 4. Penanggung Jawab Pengelola Pengaduan: - Kusuma Dewi L., A.Md.Gz - No. Telp/WA: 085878429190 5. Respon time pengaduan: 5 menit setelah pengaduan diterima melalui berbagai sarana pengaduan 6. Waktu penyelesaian aduan - Maksimal 2x24 jam

		<pre> graph TD A[ADUAN/SARAN] --> B[WEB/WA/TELPON: Web : pkmparon.ngawakab.go.id Whatsapp : 085878429190 Telpun (0351) 744834] A --> C[KOTAK SARAN] A --> D[LANGSUNG (PETUGAS)] B --> E[PETUGAS UPM] C --> E D --> E E --> F[PEMBAHASAN TIM] F --> G[PENYAMPAIAN UMPAN BALIK: PAPAN UMPAN BALIK] G --> H[SELESAI] </pre>
11	Jumlah Pelaksana	1. Dokter gigi : 1 orang 2. Perawat gigi : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, ramah, dan santun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Komitmen pimpinan dan seluruh staf untuk penjaminan keamanan dan keselamatan pengguna layanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali dengan melibatkan masyarakat pengguna layanan Puskesmas

Paron, 05 November 2024
 Mengetahui,
 Kepala Puskesmas Paron

 Liem Hong Bing
 NIP. 19710925 200604 2 012